



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA
(UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja pegawai dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya pembangunan mental spiritual, yaitu Penyelenggaraan Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MENETAPKAN:

Memutuskan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA (UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Umat Beragama (Umroh dan Wisata Rohani) Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria terdiri dari:
 1. Masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya dan berkeinginan untuk umroh ke tanah suci atau yang dianggap suci menurut kepercayaanya;
 2. Pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin dan lain-lain;
 3. Pengurus kelompok agama non muslim yang berkerja melayani umatnya;
 4. Petugas Pencatat Nikah;
 5. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 6. TNI/POLRI;
 7. Pensiunan PNS, TNI, BUMN dan BUMD yang taat dalam menjalankan ibadah;
 8. Masyarakat yang berprestasi;
 9. Masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
 10. Para juara I, II dan III dalam event bertaraf nasional dan juara I event setaraf provinsi;
 11. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kontribusi memajukan seni atau budaya di Provinsi Lampung;
- b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan
- c. menyiapkan nama-nama calon Peserta Kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	<i>[Signature]</i>
2	SEKDA. PROVINSI	<i>[Signature]</i>
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	<i>[Signature]</i>
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Biro Biro MENTAL	<i>[Signature]</i>
9		
10	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **3 - 2 - 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 3 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN UMAT BERAGAMA
(UMROH DAN WISATA ROHANI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kasubbag Urusan Haji Bagian Agama Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	BIRO BINA MENTAL	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO